

E. RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/ lahan/ pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan arahan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan bencana di daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diteruskan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menguatkan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Malang wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2024 – 2026.


Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kota Malang maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kota Malang tahun 2024 – 2026.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renstra BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Menindaklanjuti telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Kota Malang maka dengan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis Badan Penangulungan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2024 – 2026.

Gambar 1.1. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra BPBD Kota Malang tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2024 – 2026 ini disusun untuk menyempurnakan Target Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2024 - 2026 serta Target Sasaran Pembangunan Nasional, dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2024 – 2026 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2024 – 2026 ini adalah:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kota Malang, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap tahunnya;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kota Malang mulai tahun 2024 dan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2026 sebagai perwujudan tujuan BPBD Kota Malang;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka Perubahan Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra  
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  
Tahun 2024-2026

BAB VIII. PENUTUP



BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- 
- a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.
  - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
    - 1) Ketua;
    - 2) Anggota.
  - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- 1) Kepala Pelaksana BPBD;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
  - a) Subbagian Umum;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGNISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
- c. Pelaksanaan program Sekretariat;
- d. Pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta Kerjasama;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- f. Pengelolaan data dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengkoordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana daerah;
- h. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan BPBD;
- j. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. Pengoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi Sub-Substansi, terdiri dari:

- a. Sub-Substansi Penyusunan Program; dan
- b. Sub-Substansi Keuangan.

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan

administrasi kepegawaian. Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- (1) perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan program Sekretariat;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan penemuan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (4) penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- (5) penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/ janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- (6) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- (7) penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- (8) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- (9) penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- (10) pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- (11) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum; dan
- (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sub-Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas:
- (1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penyusunan Program berdasarkan program Sekretariat;
  - (2) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
  - (3) melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
  - (4) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ a tau keterampilan fungsionalnya;
  - (5) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Penyusunan Program; dan
  - (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas:
- (1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
  - (2) melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - (3) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - (4) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - (5) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - (6) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ a tau keterampilan fungsionalnya;
  - (7) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Keuangan; dan
  - (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Pencegahan Bencana; dan
  - b. Sub-Substansi Kesiapsiagaan Bencana.
- a. Sub-Substansi Pencegahan Bencana mempunyai tugas:
- (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
  - (2) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
  - (3) menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;



- (4) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
  - (5) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ a tau keterampilan fungsionalnya;
  - (6) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub-Substansi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas:
- (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - (2) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - (3) menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - (4) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - (5) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ atau keterampilan fungsionalnya;
  - (6) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - (7) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; dan
  - b. Sub-Substansi Logistik Penanggulangan Bencana.
- a. Sub-Substansi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
    - (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
    - (2) menyiapkan bahan Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
    - (3) melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (5) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (6) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ a tau keterampilan fungsionalnya;
- (7) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Sub-Substansi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (2) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (3) melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (5) menyiapkan bahan pemantauan, pelaporan tentang pelaksanaan evaluasi, analisis dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (6) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ atau keterampilan fungsionalnya;
- (7) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Sub-Substansi, terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
  - b. Sub-Substansi Rekonstruksi Pasca Bencana.
- 
- a. Sub-Substansi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas:
    - (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
    - (2) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
    - (3) melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
    - (4) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;

- (5) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ a tau keterampilan fungsionalnya;
  - (6) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub-Substansi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas:
- (1) menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
  - (2) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
  - (3) melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
  - (4) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
  - (5) melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/ atau keterampilan fungsionalnya;
  - (6) melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia BPBD Kota Malang seluruhnya saat ini berjumlah 21 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kota Malang adalah berpendidikan S-2 sejumlah 7 orang (33%) dan S1 sejumlah 11 orang (52%), D3 sejumlah 1 orang (5%) sedangkan yang lain berpendidikan SMA sejumlah 2 orang (10%). Data PNS BPBD Kota Malang sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :

## Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural

No	Gol.	Tingkat Pendidikan Struktural (orang)										Jml	
		DIKLAT PIM II	DIKLATPIM III						DIKLATPIM IV				
		Eselon II-b	Eselon II-b	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon		
1.	IV/c												
2.	IV/b		1									1	
3.	IV/a				3					2		5	
4.	III/d							1	1	3		5	
5.	III/c												
6.	III/b												
7.	III/a												
8.	II/d												
9.	II/b												
JUMLAH			1		3			1	1	5		11	

Sumber Data: Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Tahun 2022

## Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1.	IV/c									
2.	IV/b	1								1
3.	IV/a	5	5							5
4.	III/d	1								6
5.	III/c									
6.	III/b		4	1			1			6
7.	III/a		2							2
8.	II/d									
9.	II/c						1			1
10.	II/b									
11.	II/a									
JUMLAH		7	11	1			2			21

Sumber Data: Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Tahun 2022

sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang disajikan sebagai berikut :

Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor BPBD di Sawojajar	1 Gedung	Aset Pemerintah Kota Malang
	Gedung Kantor BPBD di Jalan Mayjen Sungkono	1 Gedung	Aset Pemerintah Kota Malang
2.	Mobil Rescue Ford Ranger (Hitam)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
3.	Mobil Operasional (Inova) Nopol: N 846 AP	1 Unit	Pinjam Pakai dari Bagian Umum Setda Kota Malang
4.	Mobil Operasional (Inova)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
5.	Mobil Rescue Ford Ranger Double Cabin (Orange)	1 Unit	Hibah dari BNPB
6.	Mobil Pick Up (Tata)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
7.	Mobil Toyota Hilux Double Cabin	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
8.	Mobil Pick Up L300	1 Unit	
9.	Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail KLX-150S	2 Unit	Hibah dari BNPB
10.	Sepeda Motor Roda 3 (Viar)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
11.	Sepeda Motor Honda Vario	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
12.	Sepeda Motor Honda Supra 125	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
13.	Sepeda Motor Honda Vario	3 Unit	Aset BPBD Kota Malang
14.	Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail KLX-150G	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
15.	Sepeda Motor Yamaha All New X-Ride	4 Unit	Aset BPBD Kota Malang
16.	Sepeda Motor Yamaha X-Max	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
17.	Sepeda Motor Yamaha Freego	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
18.	Perahu Donat	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
19.	Perahu Fiber	1 Unit	Hibah dari BNPB
20.	Perahu Karet	1 Unit	Hibah dari BNPB
21.	Mesin Perahu (Motor Tempel)	2 Unit	Hibah dari BNPB
22.	Genset 1,2 KVA	2 Unit	Hibah dari BNPB
23.	Genset 5,5 KVA	1 Unit	Hibah dari BNPB
24.	Senter Rescue	5 Unit	Hibah dari BNPB
25.	Recharable (Automatic Emergency Light)	2 Unit	
26.	Solar Cell	5 Unit	Hibah dari BNPB
27.	Solar Cell	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
28.	Tenda Keluarga (Keong)	7 Unit	Hibah dari BNPB
29.	Tenda Pengungsi	3 Unit	Hibah dari BNPB
30.	Tenda Posko Orange	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
31.	Tenda Pengungsi Biru	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
32.	VeltBed	35 Unit	Hibah dari BNPB
33.	VeltBed	20 Unit	Aset BPBD Kota Malang
34.	Tandu Basket	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
35.	Full Body Harness	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
36.	Full Body Harness	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
37.	Full Body Harness	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
38.	Tandu Lipat	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
39.	Tandu Lipat	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
40.	Helm Rescue	20 Unit	Aset BPBD Kota Malang
41.	Helm Rescue	5 Unit	Aset BPBD Kota Malang
42.	Helm Rescue	6 Unit	Aset BPBD Kota Malang
43.	Topeng (Masker) Gas	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang
44.	Life Jacket (Pelampung)	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang
45.	Pompa Air	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
46.	Pompa Banjir	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
47.	Chainsaw (Husqvarna)	1 Unit	Hibah dari BNPB
48.	Chainsaw	3 Unit	Aset BPBD Kota Malang
49.	Chainsaw	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
50.	Mesin Bor Tanah	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
51.	Handy Talky ICOM	5 Unit	Hibah dari BNPB
52.	Handy Talky TYT	25 Unit	Aset BPBD Kota Malang
53.	Handy Talky Yaesu	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang
54.	Unit Transceiver VHF Portable (RIG)	5 Unit	Hibah dari BNPB

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
55.	Unit Transceiver SSB Transportable	3 Unit	Hibah dari BNPB
56.	Handphone Samsung	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
57.	Antena UHF Stationary	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
58.	Global Positioning System Garmin	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
59.	Global Positioning System Garmin Monterra	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang
60.	Global Positioning System Garmin Oregon	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
61.	Global Positioning System Geodetik	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
62.	Drone DJI Phantom 4	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
63.	Drone DJI Mavic Pro More Combo 4 bat	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
64.	Drone DJI Spark More Combo 3 batt	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
65.	Drone DJI Zenmuse P1	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang

*Sumber Data : Simbada BPBD Kota Malang*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paradigma penanggulangan bencana sebagai suatu upaya preventif memberikan kewenangan BPBD Kota Malang untuk berperan sebagai koordinator dalam manajemen penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana. Koordinasi yang baik antar lembaga baik internal pemerintah, stakeholder kebencanaan lainnya, swasta maupun masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana akan menunjukkan tingkat kinerja BPBD.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan BPBD Kota Malang didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1



Tabel 2.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Disaster Resilience Scorecard	-	-	-	-	-	72	97	122	-	-	54	98	122	-	-	75,00%	101,03%	100%
2	Persentase masyarakat sadar bencana	-	-	-	-	0,67%	50%	55%	60%	-	0,23%	50,73%	56,43%	60%	-	34,33%	101,46%	102,60%	100%
3	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	-	-	95	90	85	-	91,26	88,29	80,15	85	-	104,10%	101,94%	112,29%	100%
4	Rata - Rata Waktu Tanggap (Responstime) Bencana	-	-	-	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	32 Menit	1 Jam 55 Menit	1 Jam 59 Menit	48 Menit	59 Menit	184,38%	51,30%	49,58%	109,26%	100%
5	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	34,20%	73,63%	37,25%	70,61%	100%	34,20%	73,63%	37,25%	70,61%	100%
6	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	-	-	-	83	-	82	83	84	77,52	-	81,86	76,31%	84	93,40%	-	99,83%	91,94%	100%
7	Nilai SAKIP	-	-	-	-	78	79	79	80	-	77,11	79,15	80,50	80	-	98,86%	100,19%	101,90%	100%
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	11,27%	24,81%	26,27%	45,02%	100%	11,27%	24,81%	26,27%	45,02%	100%
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	16,67%	18,59%	21,19%	3,32%	100%	16,67%	18,59%	21,19%	3,32%	100%
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	34,20%	73,63%	100%	100%	100%	34,20%	73,63%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang Tahun 2019-2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Angga-ran	Reali-sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penanggulangan Bencana	-	-	3.106.492.898,00	2.475.531.750,00	2.896.398.401,00	-	-	2.773.271.369,00	2.275.869.919,00	2.896.398.401,00	-	-	89,27%	91,93%	100%	579.279.680,20	579.279.680,20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.859.765.102,00	5.984.511.894,00	7.220.173.097,00	-	-	6.958.690.979,00	5.486.403.621,00	7.220.173.097,00	-	-	88,54%	91,68%	100%	1.444.034.619,40	1.444.034.619,40
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.519.357.000,00	751.838.500,00	-	-	-	1.089.325.240,00	654.573.000,00	-	-	-	71,70%	87,06%	-	-	-	(303.871.400,00)	(217.865.048,00)
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.821.735.000,00	1.029.770.000,00	-	-	-	2.194.178.910,00	892.596.000,00	-	-	-	77,76%	86,68%	-	-	-	(564.347.000,00)	(438.835.782,00)
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1.977.623.000,00	1.167.961.900,00	-	-	-	1.867.784.375,00	1.131.667.400,00	-	-	-	94,45%	96,89%	-	-	-	(395.524.600,00)	(373.556.875,00)
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	1.723.863.400,00	-	-	-	-	1.571.736.989,00	-	-	-	-	91,18%	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	759.856.500,00	-	-	-	-	699.004.775,00	-	-	-	-	91,99%	-	-	-	-	(151.971.300,00)	(139.800.955,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.677.068.500,00	-	-	-	-	953.010.300,00	-	-	-	-	56,83%	-	-	-	-	(335.413.700,00)	(190.602.060,00)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	275.765.000,00	-	-	-	-	226.312.000,00	-	-	-	-	82,07%	-	-	-	-	(55.153.000,00)	(45.262.400,00)

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. TNI/POLRI;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Kesehatan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Kelurahan Tangguh;
- l. Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- m. Komunitas Relawan;
- n. Palang Merah Indonesia;
- o. Balai Besar Wilayah Sungai;
- p. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- q. Perguruan Tinggi;
- r. Media Masa; dan
- s. Dunia Usaha.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada Bab II. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kurangnya masyarakat yang sadar bencana	Masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana masih banyak yang belum mendapatkan pemberdayaan dalam hal kebencanaan	Belum masifnya diseminasi kebencanaan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana	Kurangnya keterlibatan perangkat daerah terkait dan minimnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan SPM sub urusan bencana
2.	Lemahnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan	Kurangnya aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	rendahnya tingkat pemahaman aparatur dalam mengurusutamakan pengurangan risiko bencana	Kurangnya koordinasi, diseminasi, dan petunjuk teknis bagi aparatur dalam mengurusutamakan pengurangan risiko bencana
3.	Dalam kejadian banjir banyak masyarakat di wilayah rawan bencana yang belum mendapat penanganan yang solutif	Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kejadian bencana melalui media online maupun offline	Penanganan kejadian bencana masih belum optimal	Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal dalam penanganan kejadian bencana
4.	Masyarakat masih belum mendapatkan penanganan yang komprehensif dalam pasca bencana	Belum optimalnya penanganan pasca bencana	Belum adanya rencana kontijensi dalam penanganan bencana	Koordinasi lintas perangkat daerah / instansi belum optimal dalam penanganan pasca bencana

## 3.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebencanaan, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan kebencanaan, maka terdapat beberapa isu penting di Kota Malang yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.2

## Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

No.	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana masih banyak yang belum mendapatkan pemberdayaan dalam hal kebencanaan	Belum optimalnya kesadaran bahwa bencana adalah urusan bersama	Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder terkait	Meningkatkan peran pentahelix ke dalam kebencanaan melalui pembentukan berbagai forum lintas sektor, meningkatkan diseminasi dan sosialisasi, melakukan berbagai kerjasama penanggulangan bencana dengan berbagai stakeholder
		Adanya kewajiban pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia personil BPBD untuk lebih memahami SPM dan strategi pemenuhannya	Melibatkan Kecamatan dan kelurahan dalam pencapaian SPM melalui inisiasi Kecamatan dan Kelurahan Tangguh Bencana dgn memanfaatkan dana pemberdayaan masyarakat melalui aktifitas sosialisasi, diseminasi, pelatihan, simulasi, dan gladi terkait kebencanaan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan
2.	Kurangnya aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	Masih lemahnya aksi nyata untuk mengarustamakan Pengurangan Risiko Bencana	Melakukan review terhadap Kajian Risiko Bencana untuk mendetailkan basis analisa dan melakukan legalisasi melalui Peraturan Walikota	Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang melalui: integrasi dokumen (KRB dan RPB ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah); integrasi spasial (integrasi peta Risiko dan peta rawan ke dalam perencanaan penataan ruang); dan koordinasi kelembagaan (sinergi dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang)
		Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai produk perencanaan pembangunan daerah dengan aspek pengurangan risiko bencana	memperkuat regulasi dalam aspek pengurangan risiko bencana melalui pembentukan peraturan walikota dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait	mengintegrasikan muatan yang terkait pengurangan risiko bencana dalam setiap produk perencanaan pembangunan
3.	Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kejadian bencana melalui media online maupun offline	Perlunya percepatan penanganan kejadian bencana	Memperkuat kompetensi Tim Reaksi Cepat internal BPBD dan optimalisasi Internet of Thing (IoI) dalam pelayanan kebencanaan	Optimalisasi satgas kebencanaan di kewilayahan (Kecamatan dan kelurahan) dan pembentukan Tim Reaksi Cepat lintas Perangkat Daerah.
		Peningkatan kejadian banjir	Penyusunan dan diseminasi berbagai analisa berbasis ilmiah yang merumuskan akar masalah penyebab banjir dan solusinya	Mengembangkan konservasi sumber daya air melalui pembangunan embung dan rain storage facility dan perluasan sarana2 injeksi air ke dalam tanah baik oleh pemerintah daerah melalui Dinas terkait (DPUPRPKP dan Dinas Lingkungan Hidup) dan oleh masyarakat / swasta
4.	Belum optimalnya penanganan pasca bencana	Koordinasi penanganan pasca bencana	Pemanfaatan aplikasi disaster untuk informasi penanganan pascabencana secara terintegrasi	Membentuk Forum Lintas Sektor untuk Penanganan Pasca Bencana (DPUPRPKP, Dinsos, BKAD, Bappeda, Bagian Kesra Setda, dan Kecamatan/Kelurahan)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah suatu arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Adapun tujuan dari BPBD Kota Malang dalam Renstra yakni:

1. Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana.


Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Renstra sesuai dengan tujuan tersebut yakni :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun		
			Tujuan/Sasaran		2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,65	0,68	0,70
		Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	56,43%	65%	70%	75%
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,50	81	82	83
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76,31	78	79	80

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 4.2.

## Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,65	0,68	0,70
			Persentase masyarakat sadar bencana	56,43%	65%	70%	75%
I.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
		Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	80,15	80	75	70
		Meningkatnya respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rata-rata <i>respond time tanggap</i> bencana	48 Menit	< 60 menit	< 50 menit	< 40 menit
		meningkatkan rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana	0	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota						
		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	45,02%	100%	100%	100%
1)	Sub-kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						
		Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen
2)	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						
		Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	13.286 Orang	20.375 Orang	20.375 Orang	20.375 Orang
2.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3,32%	100%	100%	100%
3)	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen
4)	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	11.012 Orang	10.634 orang	10.634 orang	10.634 orang

## E.IV-32

5)	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota						
		Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota;	0	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
			2. Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	471 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang
6)	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
		Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0	850 unit	850 unit	850 unit
			2. Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	230 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang
7)	Sub-kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						
		Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
8)	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						
		Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	25 orang	25 orang	25 orang
9)	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi						
		Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	2 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
10)	Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
		Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang
11)	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						
		Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0	1 Dokumen	-	-
3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
		Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	100%
12)	Sub-kegiatan Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota						
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



## E.IV-33

13)	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	347 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
14)	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota						
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	245 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
15)	Sub-kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana						
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
16)	Sub-kegiatan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit						
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan Epidemiologi terpadu	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	0%	100%	100%	100%
17)	Sub-kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
18)	Sub-kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						
		Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
19)	Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
20)	Sub-kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan						
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
21)	Sub-kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
22)	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota						
		Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

## E.IV-34

			Nilai SAKIP	80,50	81	82	83
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76,31	78	79	80
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA						
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang dikelola perangkat daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
23)	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			2. Jumlah dokumen anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
24)	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
25)	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Terlaksananya administrasi keuangan yang tepat waktu	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
26)	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	25 orang	25 orang	25 orang
27)	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
28)	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

## E.IV-35

7.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	0	100%	100%	100%
29)	Sub-kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
30)	Sub-kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
8.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Terlaksananya fasilitasi layanan pegawai	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	0	100%	100%	100%
31)	Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	60 Paket	60 Paket	60 Paket
32)	Sub-kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
33)	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang
9.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Terlaksananya penyediaan kebutuhan kantor	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	111,43%	100%	100%	100%
34)	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	2 paket	2 paket
35)	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	5 paket	10 paket	10 paket
36)	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	3 paket	3 paket
37)	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
38)	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 kali	12 laporan	12 laporan	12 laporan

## E.IV-36

10.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	100%	100%	100%
39)	Sub-kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	5 unit	1 Unit	2 unit
40)	Sub-kegiatan pengadaan mebel						
		Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	3 Paket	3 Paket	3 Paket
41)	Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	15 unit	5 unit	6 unit
42)	Sub-kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	-	1 unit
11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Terlaksananya administrasi perkantoran	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	108,13%	100%	100%	100%
43)	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
44)	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.077 surat	12 laporan	12 laporan	12 laporan
12.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	93,46%	100%	100%	100%
45)	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	30 Unit	31 Unit	33 Unit
46)	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel						
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	35 Unit	50 Unit	50 Unit
47)	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	100 Unit	125 Unit	150 Unit
48)	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	132,38 m2	2 unit	2 unit	2 unit

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Tabel 5.1.  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien
		Penerapan inovasi dalam teknologi kebencanaan melalui Internet of Thing dan kolaborasi multi pihak	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam prabencana, saat bencana, dan pasca bencana
		a) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan di masyarakat b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana melalui Sistem Peringatan Dini c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan kolaboratif	Penguatan investasi dalam pengelolaan risiko bencana
		Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	Penguatan Satgas Kebencanaan di Kewilayahan dan TRC Lintas Sektor
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a) Peningkatan sarpras kebencanaan internal; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas TRC; c) Peningkatan kompetensi SDM aparatur; d) Peningkatan kerjasama lintas sektor	Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat secara optimal

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Renstra							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana						Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,65	35.240.000.000,00	0,68	31.325.000.000,00	0,70	32.217.500.000,00	0,70	38.782.500.000,00	BPBD	Kota Malang	
							Persentase masyarakat sadar bencana	56,43%	65%		70%		75%		75%		BPBD	Kota Malang	
		1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	80,15	80	21.359.000.000,00	75	21.174.000.000,00	70	21.494.000.000,00	70	34.027.000.000,00	BPBD	Kota Malang
								Rata-rata <i>respond time</i> tanggap bencana	48 Menit	< 60 menit		< 50 menit		< 40 menit		< 40 menit			
								Persentase rekomendasi analisa kejadian bencana	0	100%		100%		100%		100%			
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	45,02%	100%	2.475.000.000,00	100%	2.375.000.000,00	100%	2.575.000.000,00	100%	7.425.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang		
1	05	03	2.01	01	Sub-kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0	-	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang		

## E.VI-39

1	05	03	2.01	02	Sub-kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	13.286 Orang	20.375 Orang	2.375.000.000,00	20.375 Orang	2.375.000.000,00	20.375 Orang	2.375.000.000,00	76.911 Orang	7.125.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3,32%	100%	13.874.000.000,00	100%	13.674.000.000,00	100%	13.774.000.000,00	100%	1.322.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	01	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0	-	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	300.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	02	Sub-kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	11.012 Orang	10.634 orang	10.634.000.000,00	10.634 orang	10.634.000.000,00	10.634 orang	10.634.000.000,00	31.902 orang	1.902.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	03	Sub-kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota;	0	12 dokumen	840.000.000,00	12 dokumen	840.000.000,00	12 dokumen	840.000.000,00	36 dokumen	2.520.000.000,00	Sekretariat BPBD	Kota Malang

E.VI-40

						2. Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	471 Orang	500 Orang		500 Orang		500 Orang		1.500 Orang			
1	05	03	2.02	04	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0	850 unit	1.000.000.000,00	850 unit	1.000.000.000,00	850 unit	1.000.000.000,00	2.000 unit	3.000.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
						2. Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	230 Orang	5.000 Orang		5.000 Orang		5.000 Orang		15.000 Orang			
1	05	03	2.02	05	Sub-kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	0	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	750.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	08	Sub-kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	25 orang	250.000.000,00	25 orang	250.000.000,00	25 orang	250.000.000,00	75 orang	750.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	09	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	0	2 dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	5 dokumen	500.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	10	Sub-kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0	5.000 Orang	500.000.000,00	5.000 Orang	500.000.000,00	5.000 Orang	500.000.000,00	15.000 Orang	1.500.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang
1	05	03	2.02	11	Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	Bidang PK	Kota Malang



## E.VI-41

1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	3.500.000.000,00	100%	3.500.000.000,00	100%	3.500.000.000,00	100%	0.500.000.000,00	Bidang KL	Kota Malang
1	05	03	2.03	02	Sub-kegiatan Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	0	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Bidang KL	
1	05	03	2.03	03	Sub-kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	347 orang	300 Orang	1.500.000.000,00	300 Orang	1.500.000.000,00	300 Orang	1.500.000.000,00	900 Orang	4.500.000.000,00	Bidang KL	Kota Malang
1	05	03	2.03	04	Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	245 orang	300 Orang	750.000.000,00	300 Orang	750.000.000,00	300 Orang	750.000.000,00	900 Orang	2.250.000.000,00	Bidang KL	Kota Malang
1	05	03	2.03	05	Sub-kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	3 Laporan	750.000.000,00	Bidang KL	Kota Malang
1	05	03	2.03	06	Sub-kegiatan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan Epidemiologi terpadu	0	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Bidang KL	Kota Malang
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana	0%	100%	1.510.000.000,00	100%	1.625.000.000,00	100%	1.645.000.000,00	100%	4.780.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang

## E.VI-42

1	05	03	2.04	01	Sub-kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	500.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang
1	05	03	2.04	02	Sub-kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	2 Dokumen	360.000.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	420.000.000,00	6 Dokumen	1.180.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang
1	05	03	2.04	03	Sub-kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	3 Dokumen	200.000.000,00	3 Dokumen	225.000.000,00	3 Dokumen	250.000.000,00	9 Dokumen	675.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang
1	05	03	2.04	04	Sub-kegiatan Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan	0	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	36 Dokumen	300.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang
1	05	03	2.04	05	Sub-kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	6 Laporan	200.000.000,00	6 Laporan	200.000.000,00	6 Laporan	200.000.000,00	18 Laporan	600.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang
1	05	03	2.04	06	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	525.000.000,00	3 dokumen	1.525.000.000,00	Bidang RR	Kota Malang

E.VI-43

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah						Nilai SAKIP	80,50	81		82		83		83		BPBD	Kota Malang			
						Indeks Kepuasan Masyarakat	76,31	78		79		80		80		BPBD	Kota Malang			
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	13.881.000.000,00	100%	10.151.000.000,00	100%	10.723.500.000,00	100%	34.755.500.000,00	BPBD	Kota Malang		
							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	93,46%	100%		100%		100%		100%					
							Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	0	100%		100%		100%		100%					
							Persentase kebutuhan administrasi umum yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100%		100%		100%		100%					
	1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	450.000.000,00	100%	405.000.000,00	100%	410.000.000,00	100%	1.265.000.000,00	Perencanaan	Kota Malang		
	1	05	01	2.01	01	Sub-kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	2	2	225.000.000,00	2	230.000.000,00	2	235.000.000,00	6	690.000.000,00	Perencanaan	Kota Malang		
							2. Jumlah dokumen anggaran	4	4		4		4		12					

## E.VI-44

1	05	01	2.01	06	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	4 Dokumen	75.000.000,00	4 Dokumen	75.000.000,00	12 Dokumen	275.000.000,00	Perencanaan	Kota Malang
1	05	01	2.01	07	Sub-kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	300.000.000,00	Perencanaan	Kota Malang
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	5.075.000.000,00	100%	5.600.000.000,00	100%	5.860.000.000,00	100%	6.535.000.000,00	keuangan	Kota Malang
1	05	01	2.02	01	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	25 orang	5.000.000.000,00	25 orang	5.500.000.000,00	25 orang	5.750.000.000,00	75 orang	16.250.000.000,00	keuangan	Kota Malang
1	05	01	2.02	05	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	3 Dokumen	210.000.000,00	keuangan	Kota Malang
1	05	01	2.02	07	Sub-kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	36 Laporan	75.000.000,00	keuangan	Kota Malang
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	0	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	105.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang

## E.VI-45

1	05	01	2.03	01	Sub-kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	30.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.03	04	Sub-kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	25.000.000,00	4 Dokumen	25.000.000,00	12 Dokumen	75.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	0	100%	365.000.000,00	100%	380.000.000,00	100%	380.000.000,00	100%	1.125.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.05	02	Sub-kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	60 Paket	45.000.000,00	60 Paket	60.000.000,00	60 Paket	60.000.000,00	9 Paket	165.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.05	05	Sub-kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.05	09	Sub-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	60 Orang	300.000.000,00	60 Orang	300.000.000,00	60 Orang	300.000.000,00	180 Orang	900.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	111,43%	100%	726.000.000,00	100%	831.000.000,00	100%	883.500.000,00	100%	2.440.500.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.06	01	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	20.000.000,00	2 paket	25.000.000,00	2 paket	27.500.000,00	6 paket	72.500.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.06	02	Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	5 paket	200.000.000,00	10 paket	250.000.000,00	10 paket	275.000.000,00	25 paket	725.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang

## E.VI-46

1	05	01	2.06	04	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 paket	300.000.000,00	3 paket	350.000.000,00	3 paket	375.000.000,00	9 paket	1.025.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.06	06	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	6.000.000,00	6 Dokumen	18.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.06	09	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 kali	12 laporan	200.000.000,00	12 laporan	200.000.000,00	12 laporan	200.000.000,00	36 laporan	600.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	100%	100%	6.000.000.000,00	100%	1.450.000.000,00	100%	1.550.000.000,00	100%	9.000.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.07	02	Sub-kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	5 unit	2.550.000.000,00	1 Unit	1.000.000.000,00	2 unit	75.000.000,00	8 unit	3.625.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.07	05	Sub-kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	9 Paket	600.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.07	06	Sub-kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	15 unit	750.000.000,00	5 unit	250.000.000,00	6 unit	275.000.000,00	22 unit	1.275.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.07	09	Sub-kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	2.500.000.000,00	-	-	1 unit	1.000.000.000,00	2 unit	3.500.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	108,13%	100%	550.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	1.900.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.08	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 laporan	200.000.000,00	12 laporan	250.000.000,00	12 laporan	275.000.000,00	36 laporan	725.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang

## E.VI-47

1	05	01	2.08	04	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.077 surat	12 laporan	350.000.000,00	12 laporan	400.000.000,00	12 laporan	425.000.000,00	36 laporan	1.175.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	93,46%	100%	680.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	905.000.000,00	100%	2.385.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.09	02	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	30 Unit	450.000.000,00	31 Unit	475.000.000,00	33 Unit	500.000.000,00	94 Unit	1.425.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.09	05	Sub-kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	35 Unit	30.000.000,00	50 Unit	50.000.000,00	50 Unit	55.000.000,00	135 Unit	135.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.09	06	Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	100 Unit	100.000.000,00	125 Unit	125.000.000,00	150 Unit	150.000.000,00	375 Unit	375.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang
1	05	01	2.09	09	Sub-kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	132,38 m2	2 unit	100.000.000,00	2 unit	150.000.000,00	2 unit	200.000.000,00	6 unit	450.000.000,00	Bagian Umum	Kota Malang

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja BPBD Kota Malang Tahunan. Rencana Kerja PD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1).

TABEL 7.1.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(2022)	2024	2025	2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,65	0,68	0,70	0,70
2	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	56,43%	65%	70%	75%	75%
3	Nilai SAKIP	80,50	81	82	83	83
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,31	78	79	80	80

## 7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026

TABEL 7.2.

Target Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(2022)	2024	2025	2026	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	45,02%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,32%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Malang. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 2024 – 2026.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di sektor penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Malang khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana.

Renstra ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya, oleh karena itu dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah

terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga kita semua selalu optimal dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.